

Efektifitas Penerapan Hukuman Tutupan Sunyi Bagi Narapidana

Mohammad Syaiful Aris¹, Vega Dinda Ardian²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial & Hukum,

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email : msyaifularis@gmail.com¹, vegaardiann@gmail.com²

Abstract. Detention Center/Prison is an institution where defendants who are undergoing trial are held and where criminal sentences are carried out for law violators in Indonesia. In the detention center/prison there are of course rules and regulations that apply to inmates. These provisions are contained in Law 32 of 1995 concerning corrections. Placement in solitary confinement is a form of disciplinary punishment for violators. Silence is given to convicts who are proven to have committed light category offenses more than once or have committed offenses at the moderate level. The aim of implementing silent closure is so that violators can reflect well on their mistakes and are expected not to commit further violations in the future. Because after this, if they commit a violation, the consequences will be more severe.

Keywords: discipline, prisoners, exile.

Abstrak. Rutan/Lapas adalah Lembaga yang menjadi tempat ditahannya para terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan tempat dilaksanakannya pelaksanaan hukuman pidana bagi pelanggar hukum di Indonesia. Di dalam Rutan/Lapas tentunya terdapat peraturan dan tata tertib yang berlaku bagi para Narapidana. Ketentuan tersebut termuat dalam UU 32 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Penempatan dalam tutupan sunyi menjadi salah satu bentuk penerapan hukuman disiplin bagi para pelanggarnya. Tutupan sunyi diberikan pada Narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran kategori ringan yang dilakukan lebih dari satu kali atau melakukan pelanggaran di Tingkat sedang. Pelaksanaan tutupan sunyi memiliki tujuan agar pelanggar bisa merenungkan dengan baik kesalahannya dan diharapkan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi kedepannya. Karena setelah ini apabila mereka melakukan pelanggaran konsekuensi yang diterima akan lebih berat.

Kata kunci : Tata Tertib, Narapidana, Pengasingan.

1. PENDAHULUAN

Dalam unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan terdapat 2 lembaga yang bertugas menjadi tempat penahanan dan eksekusi terhadap masyarakat yang melanggar hukum. Lembaga tersebut adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara tentunya terdapat berbagai peraturan yang diterapkan oleh otoritas Rutan terhadap Tahanan dan Warga Binaan. Peraturan tersebut memuat tentang tata tertib, hak, dan kewajiban yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh semua Tahanan dan Warga Binaan. Peraturan tersebut tertuang dalam peraturan undang-undang.

Tata tertib narapidana di dalam rutan atau lapas memegang peran krusial dalam menjaga keteraturan, keamanan, serta memberikan landasan bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Aturan-aturan ini mencakup serangkaian norma yang harus diikuti oleh narapidana untuk menjaga disiplin di lingkungan yang terbatas ini. Setiap aspek kehidupan narapidana, termasuk jadwal harian, interaksi antar mereka, dan prosedur keamanan, diatur secara ketat

oleh tata tertib ini. Tata tertib narapidana mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keteraturan dan keamanan di dalam rutan atau lapas. Aturan ini bukan hanya sebagai peraturan formal, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan produktif di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana diharapkan untuk mematuhi aturan ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, yang membantu menjaga agar operasional rutan atau lapas tetap lancar dan memberikan kondisi yang layak bagi mereka.

Komponen utama dari tata tertib narapidana meliputi disiplin dan ketaatan, keamanan pribadi dan keselamatan bersama, rutinitas harian yang terstruktur, norma-norma sosial dan etika, penanganan konflik, serta perlakuan yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Implementasi tata tertib ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan manajemen yang efektif dari staf rutan atau lapas untuk memastikan kepatuhan narapidana dan menangani pelanggaran dengan adil. Tata tertib narapidana juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya rehabilitasi, membantu narapidana untuk mengembangkan disiplin pribadi, mengurangi risiko kembali kejahatan, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan baik. Meskipun pentingnya diakui, implementasi tata tertib narapidana sering dihadapi oleh berbagai tantangan seperti overcrowding, keterbatasan sumber daya, dan masalah kesehatan mental dan sosial narapidana.

Dengan demikian, tata tertib narapidana bukan sekadar sebagai serangkaian aturan formal, tetapi juga sebagai upaya penting dalam memastikan bahwa rutan atau lapas berfungsi secara efektif sebagai lembaga pemasyarakatan yang membantu narapidana untuk berubah dan menyediakan lingkungan yang aman dan produktif bagi mereka.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative, yang mana menggunakan sumber hukum yang digunakan untuk menelaah perihal efektivitas dari penerapan hukuman penempatan sel tutupan sunyi bagi Tahanan dan Warga Binaan. Adapun Sumber hukum primer yaitu:

1. Undang Undang Nomer 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-undang Nomer 32 Tahun 1999, tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Tahanan dan Warga Binaan.
3. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan.
4. Permenkumham Nomer 06 Tahun 2013, tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan Rumah Tahanan Negara.

Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal ilmiah dan artikel terkait tentang pelaksanaan hukuman bagi Tahanan dan Warga Binaan yang melanggar tata tertib.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Para penghuni Rutan/Lapas dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya memiliki tata tertib yang tertulis dimana mereka memiliki kewajiban untuk menjalanannya. Tata tertib tersebut berisi kewajiban dan larangan bagi warga binaan dan tertuang dalam Permenkumham nomer 6 tahun 2013. Diantara kewajibannya adalah berlaku sopan, memelihara kebersihan, menjaga kerapian, mematuhi petugas, hingga taat melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu terdapat larangan yang harus dihindari, diantaranya adalah dilarang untuk memasuki steril area, dilarang untuk melawan dan atau menghalangi petugas, dilarang melakukan tindak asusila dan atau penyimpangan, dilarang melakukan kekerasan baik kepada sesama tahanan, narapidana, petugas, atau tamu/pengunjung. Tujuan dari diberikannya hukuman adalah sebagai bentuk upaya agar terjaganya keamanan, ketertiban, dan kelancaran dari program pembinaan di dalam Rutan/Lapas.

Dalam peraturan disebutkan bahwasannya pelanggaran disiplin terbagi menjadi beberapa tingkatan. Mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, hingga pelanggaran berat. Lembaga Masyarakat di Indonesia berpeluang besar mengalami gangguan dalam bidang keamanan dan ketertiban, hal ini dikarenakan padatnya komposisi narapidana atau kondisi over crowded yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi para narapidana. Gangguan tersebut dapat menghambat tujuan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat (Bar & Wibowo 2020).

Dalam UU 12 Tahun 1995 Pasal 47 (1) menyebutkan bahwasannya kepala lapas berwenang untuk memberikan hukuman disiplin kepada warga binaan dan selanjutnya bentuk hukuman disiplin tersebut tertuang dalam pasal selanjutnya yang menerangkan bahwa salah satu bentuk dari hukuman disiplin kepada warga binaan adalah hukuman tutupan sunyi. Adapun pelaksanaan hukuman tutupan sunyi dilaksanakan dengan menempatkan warga binaan di sel pengasingan. Pada pasal 67 huruf A UU 22 Tahun 2022 disebut bahwa sel pengasingan adalah tempat dimana tahanan / warga binaan menjalani hukuman disiplin. Diatur dalam permenkumham nomer 6 tahun 2023 pasal 9 (2) bahwa hukuman ini diberikan kepada mereka yang melaksanakan pelanggaran dengan tingkat sedang. Adapun jenis jenis tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran sedang diantaranya adalah melakukan

utang piutang, melakukan aktifitas yang membahayakan bagi diri sendiri ataupun orang lain, hingga memasuki steril area tanpa izin petugas. Dan sebagai tindak lanjut jika tahanan / warga binaan tersebut melakukan pelanggaran tingkat sedang lebih dari satu kali maka akan dijatuhkan hukuman tingkat berat.

Sebagai contoh kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Unit pelaksana teknis di wilayah jawa timur ini aktif sejak tahun 1985 berdasarkan keputusan menteri kehakiman M.01.PR.07.03 tahun 1985. Dengan kapasitas daya tampung tidak lebih dari 600 orang. Namun pada pelaksanaannya, penghuni dari unit pelaksana teknis ini bisa menyentuh hampir 3000 orang pada kisaran tahun 2019. Dikarenakan unit ini menampung tahanan dari 2 wilayah penegakan hukum di surabaya, yakni kejaksaan negeri surabaya dan kejaksaan negeri tanjung perak. Dikarenakan berada di ibukota provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk serta angka. Seiring dengan padatnya jumlah Warga binaan di Rutan Kelas I Surabaya tentunya menjadi tantangan tersendiri terhadap petugas pemasyarakatan yang bertugas di unit tersebut. Dengan rasio perbandingan antara petugas dengan warga binaan yang sangat jauh dari kata sebanding menjadi tantangan tersendiri. Adanya pelanggaran tata tertib dengan keadaan tersebut tentunya sudah menjadi hal yang tidak jarang terjadi. Baik pelanggaran tata tertib kategori ringan berupa dari petugas, hingga pelanggaran kategori berat yaitu percobaan melarikan diri.

Rutan Kelas I Surabaya saat ini sedang menjalani proses penataan ulang bangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas daya tampungnya menjadi antara 1500 hingga 2000 orang. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masalah overcrowded yang parah di rutan tersebut. Sebelumnya, rutan ini mengalami masalah yang berkelanjutan terkait kelebihan kapasitas karena menjadi tempat penahanan bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di tiga wilayah hukum kejaksaan, yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas daya tampung menjadi prioritas karena kondisi overcrowded memiliki dampak serius tidak hanya pada kesejahteraan narapidana, tetapi juga pada operasional dan keamanan fasilitas tersebut. Dengan mengatasi masalah ini melalui penataan ulang bangunan, diharapkan rutan dapat memberikan lingkungan yang lebih manusiawi dan memadai bagi narapidana, serta memastikan bahwa sistem pemasyarakatan tetap berjalan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Proyek penataan ulang ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti keamanan, sanitasi, fasilitas kesehatan, dan ruang yang memadai bagi kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memberikan

perlakuan yang manusiawi dan menghormati hak asasi manusia bagi semua narapidana yang berada di rutan.

Pada akhirnya, langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah overcrowded, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk sistem pemasyarakatan yang adil dan berkelanjutan di Surabaya.



Sumber. Rutan Kelas I Surabaya

Gangguan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan dapat terjadi karena sebab-sebab internal (*faktor intern*) seperti kondisi temperamental individual, kepribadian, pengaruh-pengaruh sosial budaya dan ekonomi, dan *faktor extern* meliputi faktor kausa sistemik lembaga pemasyarakatan, seperti kondisi hubungan sosial antara petugas dan narapidana, kondisi fisik lembaga dan ketidakefektifan program pembinaan (Ainal Hadi, 2014). Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan memiliki tingkat sensitive yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindarkan antar sesama tahanan (Barata dkk, 2023).

Tabel 1. Data Tahanan & Napi yang melakukan pelanggaran sedang April – Juli 2024

No	Nama (Dalam Insial)	Blok Asal	Perkara	Tgl Perkara	Sel
1	M.S	A32	Minta Uang	11 04 2024	1
2	S.W.G	A32	Minta Uang	11 04 2024	1
3	A	A32	Hutang Piutang	25 04 2024	1
4	P.A	A32	Pemukulan	28 04 2024	1
5	H	A20	Berkelahi	28 04 2024	1
6	P.K	A32	Mencuri Kabel	29 06 2024	1
7	H.F	C18	Pemukulan	09 07 2024	1
8	B.D.J	A16	Keributan	08 07 2024	1

9	M	C19	Keributan	12 07 2024	1
10	R.D.S	C3	Keributan	12 07 2024	1
11	I.T.T.J	C3	Keributan	12 07 2024	1

Sumber. Rutan Kelas I Surabaya

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya pelanggaran narapidana di dalam rutan selama rentang waktu April hingga Juli mencatat total 11 kejadian, dengan mayoritas kasus terjadi dalam bentuk keributan (7 kasus), diikuti oleh utang piutang (3 kasus), dan satu kasus pencurian. Semua pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran sedang, yang mengharuskan pemberian hukuman berupa isolasi sunyi di dalam sel bagi narapidana yang melanggar aturan.

Keributan menjadi masalah dominan yang tercatat, mencerminkan adanya konflik internal di antara narapidana atau dengan petugas Rutan. Keributan ini tidak hanya mempengaruhi keamanan langsung di dalam fasilitas, tetapi juga dapat mengganggu kesejahteraan narapidana lain yang tinggal di lingkungan yang terbatas ini. Kasus utang piutang menyoroti tantangan dalam pengelolaan keuangan di dalam rutan, menunjukkan adanya masalah yang berkaitan dengan transaksi keuangan di antara para narapidana yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya.

Meskipun hanya satu kasus pencurian yang tercatat, tindakan ini secara serius melanggar peraturan dan standar yang berlaku di rutan. Kasus semacam ini dapat menciptakan ketidakamanan di antara narapidana serta menimbulkan kekhawatiran di antara komunitas tahanan. Sebagai respons terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, sistem pemasyarakatan menerapkan hukuman isolasi sebagai bentuk penegakan disiplin untuk menjaga ketertiban di dalam rutan. Tujuan dari hukuman ini tidak hanya untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perilaku melanggar di masa depan.

Selama periode yang diamati, tidak ada catatan bahwa narapidana yang melanggar aturan melakukan pelanggaran kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan disiplin mungkin telah berhasil dalam mencapai tujuan pencegahan pelanggaran di dalam rutan. Penanganan pelanggaran narapidana di dalam rutan bukan hanya tentang pemberian hukuman, tetapi juga mencakup pendekatan pencegahan yang proaktif, rehabilitasi yang efektif, dan pembentukan lingkungan yang mendukung proses pemulihan narapidana. Evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik yang diterapkan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan beroperasi dengan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penanganan pelanggaran narapidana harus mengintegrasikan pendekatan holistik yang mencakup pengawasan yang ketat terhadap keamanan dan disiplin, pendekatan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana, serta upaya pencegahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko pelanggaran di masa depan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola fasilitas pemasyarakatan, serta perlindungan hak asasi manusia narapidana, harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, penanganan pelanggaran narapidana di dalam rutan adalah sebuah tantangan kompleks yang memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk menjaga keamanan, mempromosikan rehabilitasi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

4. KESIMPULAN

Pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam rutan atau lapas menjadi perhatian utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Dalam rentang waktu antara April dan Juli, tercatat sebanyak 11 insiden, termasuk kasus keributan yang paling dominan, utang piutang, dan satu kasus pencurian, semuanya dikategorikan sebagai pelanggaran sedang. Tanggapan terhadap pelanggaran ini melibatkan penerapan hukuman isolasi di sel sebagai langkah disipliner terakhir sebelum pencabutan hak-hak tertentu bagi narapidana yang melanggar. Keributan, yang sering kali melibatkan konflik internal antara narapidana atau dengan petugas Rutan, mempengaruhi stabilitas dan keamanan di dalam rutan. Kasus utang piutang menyoroti tantangan ekonomi di antara narapidana, sedangkan kasus pencurian menunjukkan potensi risiko keamanan di lingkungan yang terbatas seperti rutan.

Penerapan hukuman isolasi sebagai respons terhadap pelanggaran telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat pelanggaran ulang, dengan tidak ada catatan pengulangan pelanggaran kategori sedang selama periode yang dianalisis. Ini menegaskan pentingnya tindakan disiplin sebagai langkah pencegahan yang efektif dalam mengontrol perilaku melanggar di dalam rutan. Penanganan pelanggaran narapidana tidak hanya sebatas pada sanksi, tetapi juga memerlukan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Pengembangan program pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan rehabilitasi menjadi kunci dalam memfasilitasi proses reintegrasi sosial yang berhasil.

Kolaborasi antara pihak berwenang, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung proses rehabilitasi narapidana. Dukungan yang

solid dari masyarakat dan keluarga juga diperlukan untuk memperkuat jaringan dukungan sosial bagi narapidana selama dan setelah mereka berada di dalam sistem pemasyarakatan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia narapidana harus tetap menjadi fokus dalam semua kebijakan dan praktik yang diterapkan di dalam rutan atau lapas. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan serta praktik di dalam rutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil bertujuan untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan yang lebih luas.

SARAN

Diperlukannya peningkatan kuantitas petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan control dan pengawasan dalam menjaga agar tata tertib di dalam Rutan/Lapas dapat dilaksanakan dengan optimal. Situasi yang aman dan stabil merupakan kunci utama agar Tahanan yang melaksanakan proses persidangan selalu dalam keadaan maksimalnya. Dan warga binaan yang sedang menjalani pidana dan proses rehabilitasi. Disamping itu, perlunya penanaman pemahaman akan konsep penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punish*). Jika Narapidana berkelakuan baik dan mengikuti program rehabilitasi yang mereka laksanakan, maka mereka akan mendapatkan hak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dan sebaliknya apabila mereka melakukan pelanggaran di Rutan/Lapas maka konsekuensinya adalah pencabutan hak yang akan diterima menjadi konsekuensi berat bagi para Narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, L. A. (n.d.). Anandia Prima Ajad Barata, H. A. (2023). Penanganan Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. *Jurnal Bevinging*, 01(07), 72-81.
- Hadi, A. (2014). Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban Dan Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 62(April, 2014), 177-188.
- Jannatul Adnan, K. A. (2023). Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomer 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara terhadap narapidana di Rutan kelas IIB Praya. *Volume 2, No. 1, April 2023*, 118-131.
- Putri Anisa, P. W. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *Vol 8, No 5, Tahun 2021*, 1085-1090.
- ZAHIR, R. A., & Zeland Muhammad Barr, P. W. (2020). Penegakan Hukum Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidana Atau Tahanan Yang Berhubungan Dengan Minuman Keras. *Volume 7, No. 2, April 2020*, 1-12.